



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 008 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 004 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD WAKILKETUA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dalam perjalanan dinas yaitu penggunaan metode at cost (Biaya Nyata) untuk biaya transport dan hotel sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2015 maka perlu diatur kembali standar biaya perjalanan dinas jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, tentang Perubahan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 004 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang

- Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 tanggal 17 Maret 2014;
12. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 093 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 008 TAHUN 2015, TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR
: 004 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS JABATAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD,
WAKIL KETUA DPRD, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
8. Pegawai Non PNS adalah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang ditunjuk oleh Pejabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Pengguna Anggaran.
10. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
11. Perjalanan Dinas jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
12. Perjalanan Dinas pindah adalah Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran, untuk melaksanakan tugas pokok, dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas di dalam Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir .
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas ke luar Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir .

16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun bersama-sama untuk kepentingan Negara atas Perintah Pejabat yang berwenang yang dilakukan dari wilayah Republik Indonesia untuk bertolak ke luar Negeri dan tiba di Indonesia dari Luar Negeri.
17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
18. Uang Kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, seperti biaya makan, penginapan atau uang saku sesuai undangan penyelenggara.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Tempat Kedudukan adalah tempat, kota dimana kantor/satuan kerja berada.
22. Tempat Tujuan adalah tempat / kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/ kota tujuan pindah.
24. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran.

BAB II

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Ini mengenai pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan.
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil.

b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

(4) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Tenaga Kerja Sukarela yang ditunjuk oleh Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan.
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD.
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah.
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- b. Mengikuti rapat seminar, sosialisas, bimbingan teknis dan sejenisnya.
- c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan seleksi Tugas Belajar.
- d. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB V

SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALAN DINAS

Pasal 6

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memiliki SPT dan SPPD.

Pasal 7

- (1) SPT diterbitkan atas dasar surat undangan kedinasan, surat panggilan kedinasan, dan kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPD dan atau kepentingan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Selatan ditentukan sebagai berikut :
 1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 2. SPT untuk Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III Kepala SKPD dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat dan mempunyai dasar surat undangan kedinasan/surat panggilan kedinasan oleh Instansi Pemerintah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dan staf dan pegawai Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 4. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III, IV Staf dan Pegawai Non PNS pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, Sekretariat DPRD di

5. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan Eselon IV Staf dan Pegawai Non PNS kecamatan ditandatangani oleh Camat.

b. Perjalanan Dinas dalam Provinsi ditentukan sebagai berikut :

1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
2. SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati.
3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III Kepala SKPD dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

c. Perjalanan Dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut :

1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
2. SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati.
3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II b ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
4. SPT dan SPPD untuk Camat, Eselon III, Eselon IV dan Staf ditandatangani oleh Kepala SKPD.

d. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Tim Gabungan SKPD ditentukan sebagai berikut :

1. Dalam Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
2. Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi , SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Sekretaris Daerah.

e. SPT dan SPPD dalam daerah untuk Tim pemeriksa Inspektorat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat ditandatangani oleh Inspektur.

f. Lama perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 18 (delapan belas) hari kerja kecuali bagi Tim Pemeriksa Inspektorat, Ajudan, Humas, dan Protokol serta Sopir Bupati / Wakil Bupati yang Jumlah orangnya disesuaikan dengan kebutuhan.

g. Perjalanan Dinas Luar Negeri

SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditandatangani oleh Bupati.

- (2) SPT dan SPPD untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kode Rekening x.xx.x.xx.xx.01.18 dan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah x.xx.x.xx.xx.01.19 berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (1).
- (4) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas kegiatan selain tersebut pada pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kecuali untuk Pejabat Eselon II tetap berlaku pasal 8 ayat (1).
- (5) SPT, SPPD dan Lama Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diatur oleh Pimpinan DPRD dengan mempedomani tata tertib yang berlaku di DPRD.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas Diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen – komponen :
 - a. Uang Harian.
 - b. Biaya Transport.
 - c. Biaya Penginapan.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang Makan.
 - b. Uang Saku.
- (4) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ada ayat (2) huruf b terdiri atas ;
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, dibayarkan sesuai biaya riil (at cost).
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- (7) Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

- a. Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30%(tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas.
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil (ad Cost).

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, digolongkan dalam 3 (tiga)tingkat, yaitu :
 - a) Tingkat A terdiri dari :
 - 1) A1 untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD
 - 2) A2 untuk Sekretaris Daerah, Wakil ketua dan Anggota DPRD
 - b) Tingkat B untuk Eselon II
 - c) Tingkat C, terdiri dari:
 - 1) C1 untuk Eselon III dan PNS Golongan IV
 - 2) C2 untuk Eselon IV dan PNS Golongan III
 - 3) C3 untuk PNS Golongan II, Golongan I, Pegawai Non PNS, TNI/POLRI yang diperbantukan
- (2) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang Harian dan Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV peraturan Ini.
 - b. biaya Transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berdasarkan Fasilitas Transport (untuk biaya transport pesawat merupakan batas tertinggi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini
 - c. Biaya Transport yang belum termasuk dalam lampiran V Peraturan ini, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 53/PMK,02/2014 tentang Standar Biaya Ma sukan Anggaran 2015
 - d. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
 - e. Biaya Transport untuk untuk perjalanan dinas daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yang pesertanya diwajibkan menyeter uang kontribusi untuk biaya

makan, uang harian dibayarkan hanya uang transport lokal dan uang saku. Uang Harian secara penuh dibayarkan untuk dua hari yaitu 1 (satu) hari untuk keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali.

- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang diikuti adalah yang diselenggarakan oleh Lembaga/Instansi Pemerintah.
 - b. Uang Harian dibayarkan secara penuh diberikan untuk 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari untuk keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali.
 - c. Selama Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) hari, diberikan Uang harian sebesar 50 % dari yang besaran perharinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (3) Untuk tugas pemeriksaan yang dilaksanakan Staf Inspektorat dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, diberikan Uang Harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (4.) Pegawai Negeri Sipil dan SKPD Kecamatan yang melaksanakan perjalanan dinas ke Desa/Kelurahan, hanya diberikan Uang Harian sebesar 50% sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (6) Standarisasi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas dalam rangka perjalanan dinas diberikan sesuai dengan jumlah liter sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.
- (7) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sama dengan uang harian luar Kota, untuk biaya pesawat dan penginapan berdasarkan at cost (biaya nyata).
- (8) Biaya transport dalam rangka Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transport sebagaimana yang tercantum dalam lampiran XI Peraturan ini.
- (9) Transport lokal dalam kota dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan secara Lumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan .

- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di bayarkan setelah Perjalanan Dinas Selesai.

BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

BAB 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibayarkan secara Lumpsum.
- (2) Tarif Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam X Peraturan ini.

BAB VIII PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah.
 - b. Fotokopi SPPD.
 - c. Kwitansi tanda terima uang muka yang disetujui Pengguna Anggaran.
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas yang disetujui Pengguna Anggaran.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 15

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran paling Lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. SPT yang sah.

- b. SPPD yang telah ditandatangani pejabat di tempat melaksanakan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas.
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
 - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 - e. Rincian Biaya Perjalanan Dinas.
 - f. Kwitansi Pembayaran.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Fotokopi surat keputusan pindah.
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak berwenang
 - c. Kwitansi pembayaran
 - d. Surat Keterangan Menjalankan Tugas di tempat yang baru

BAB X

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD/Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 004 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Nono PNS tahun 2015 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal, 16 Februari 2015

**PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**



H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 16 Februari 2015

**PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR,**



**AMIRUDDIN TJKMAT, S.So.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.195706111978041001**

Lampiran I Peraturan Penjabat Bupati
Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor : 008 Tahun 2015
Tanggal : 16 Februari 2015

KOP SKPD

Nomor : / / /2014
SURAT TUGAS

- 1 Yang Memberi perintah :
- Nama yang berpergian :
- NAMA / NIP :
- 2 Pangkat / Jabatan :
- 3 Maksud perjalanan :
- 4 Tujuan perjalanan :
- 5 Lamanya perjalanan :
- 6 Tanggal berangkat :
- 7 Tanggal kembali :
- 8 Keterangan :

DIKELUARKAN DI : TALANG UBI
PADA TANGGAL :

KEPALA SKPD

.....NAMA.....
NIP.

KOP SKPD

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah		
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut perjalanan dinas		
4.	maksud perjalanan dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan		
7.	a. Lama perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali		
8.	Pengikut : Nama 1. 2. 3.	Umur	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

DIKELUARKAN DI : TALANG UBI
 PADA TANGGAL :

KEPALA SKPD

.....NAMA.....
 NIP.

KOP SKPD

PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lamp. SPPD Nomor
Tanggal

No	Perincian Biaya		Keterangan
		
		
		
		
		
		
1	Uang saku	hr x
2	Penginapan	mlm x
3	Transport lokal PP	hari x
4	Uang Makan	hari x
	Jumlah
	

Terbilang :

Telah diabayar sejumlah
.....

Talang Ubi, / /2014
Telah menerima jumlah uang sebesar
.....

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

.....
Nama.....
NIP.

.....
Nama.....
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.....
Yang telah dibayar semula Rp.....
Sisa kurang lebih Rp.....

**SETUJU DIBAYAR
PENGGUNA ANGGARAN**

PPTK PERJALANAN DINAS

.....
Nama.....
NIP.


.....
Nama.....
NIP.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)					
NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	J A M B I	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	B A N T E N	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	B A L I	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

Uang Representasi


NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2	Anggota DPRD dan Sekda	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon IIb	OH	150.000	75.000

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG

H. HERI AMALINDO

SATUAN TERTINGGI
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

Rute 2	Pesawat (PP)	
	Bisnis / Eksekutif 3	Ekonomi 4
Palembang - Jakarta	3.861.000	2.268.000
Palembang - Sumut / Medan	6.784.000	4.266.150
Palembang - Sumbar / Padang	5.398.650	3.684.000
Palembang - Riau / Pekanbaru	5.428.350	3.654.600
Palembang - Kepulauan Riau / Tanjung Pinang	5.389.350	3.721.200
Palembang - Jambi	5.398.650	3.684.000
Palembang - Bengkulu	2.899.000	1.893.000
Palembang - Lampung / Bandar Lampung	4.931.000	2.760.000
Palembang - Bangka / Pangkal Pinang	5.829.000	3.262.000
Palembang - Jawa Barat / Bandung	4.385.000	2.631.000
Palembang - Malang	6.899.000	3.765.000
Palembang - Surabaya	7.690.000	3.744.000
Palembang - Jawa Tengah / Semarang	6.236.000	3.305.000
Palembang - Solo	6.236.000	3.744.000
Palembang - Yogyakarta	6.460.000	3.380.000
Palembang - Bali / Denpasar	7.541.000	4.278.000
Palembang - Samarinda	6.937.500	3.660.000
Palembang - Balikpapan	9.894.000	5.220.000
Palembang - Pontianak	6.685.000	3.840.000
Palembang - Kalteng / Palangkaraya	7.252.000	4.022.000
Palembang - Kalsel / Banjarmasin	7.498.000	4.022.000
Palembang - Sulut / Manado	12.504.000	5.926.000
Palembang - Gorontalo	9.007.650	5.483.250
Palembang - Sulteng / Palu	9.007.650	5.483.250
Palembang - Sulawesi Tenggara / Kendari	9.659.000	5.102.000
Palembang - Sulsel / Makassar / Ujung Pandan	9.466.000	4.781.000
Palembang - NTT / Kupang	6.901.200	4.295.850
Palembang - NTB / Mataram	7.551.000	4.286.000
Palembang - Maluku / Ambon	9.077.650	5.483.250
Palembang - Papua / Merauke / Timika	15.210.000	8.076.000
Palembang - Irian Jaya Timur / Jayapura	15.873.000	8.717.000
Palembang - Batam	7.145.000	3.936.000
Palembang - Solo	6.236.000	3.444.000
Palembang - Biak	15.424.000	8.108.000
Palembang - NAD / Banda Aceh	6.945.750	4.739.700

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


H. HERI AMALINDO

Lampiran VII Peraturan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Nomor : 006 Tahun 2015

Tanggal : 16 Februari 2015

SATUAN BIAYA TRANSPORT LOKAL PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR PROVINSI	DALAM PROVINSI
1	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	OH	Rp 500.000	Rp 300.000
2	Eselon II.a dan Anggota DPRD	OH	Rp 400.000	Rp 200.000
3	Eselon III dan Golongan IV	OH	Rp 200.000	Rp 75.000
4	Eselon IV dan Golongan III	OH	Rp 150.000	Rp 50.000
5	Golongan II/I Dan Non PNS	OH	Rp 100.000	Rp 50.000

Transport Lokal Perjalanan Dinas Tersebut Diatas Diberikan Secara Lumpsum

**PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

[Signature]

H. HERI AMALINDO

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

(dalam rupiah)

PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
		BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESSELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II dan Non PNS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
RIAU	OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
J A M B I	OH	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
B A N T E N	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
D.I YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
B A L I	OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
GORONTALO	OH	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
PAPUA	OH	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

PENJABAT BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

 H. HERI AMALINDO

STANDARISASI BAHAN BAKAR MINYAK

KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS

NO	Asal	Tujuan	Jumlah Liter
1	2	3	4
1	Talang Ubi	Tanah Abang	30 Liter
2	Talang Ubi	Penukal	30 Liter
3	Talang Ubi	Penukal Utara	35 Liter
4	Talang Ubi	Abab	30 Liter
5	Talang Ubi	Palembang	50 Liter
6	Talang Ubi	Muara Enim	30 Liter
7	Talang Ubi	Prabumulih	30 Liter
8	Talang Ubi	Lahat	40 Liter
9	Talang Ubi	Pagar Alam	50 Liter
10	Talang Ubi	Empat Lawang	50 Liter
11	Talang Ubi	Lubuk Linggau	60 Liter
12	Talang Ubi	Musi Banyuasin	40 Liter
13	Talang Ubi	Banyuasin	70 Liter
14	Talang Ubi	Ogan Komering Ilir	50 Liter
15	Talang Ubi	Baturaja	50 Liter
16	Talang Ubi	Martapura	60 Liter
17	Talang Ubi	Muara Tara	60 Liter
18	Talang Ubi	Muara Dua (Oku Selatan)	70 Liter
19	Talang Ubi	Indra Laya	40 Liter
20	Talang Ubi	Musi Rawas	60 Liter

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H. HERI AMALINDO

Lampiran X Peraturan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Nomor : 008 Tahun 2015

Tanggal : 16 Februari 2015

TARIF LUMPΣUM BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Uraian / Tujuan	Kecamatan	Golongan	Biaya Pindah Dalam Kabupaten	Keterangan
TL. UBI	Tanah Abang	III/D - IV/D	1.500.000	Dibayar 100% dari tarif
	Penukal	III/A - III/C	1.250.000	Antara kecamatan yang tidak melalui ibukota kabupaten dibayar 50%
	Penukal Utara	II/A - II/D	1.000.000	
	Abab	I/A - I/D	750.000	

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


H.HERI AMALINDO

Lampiran XI Peraturan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
 Nomor : 008 Tahun 2015
 Tanggal : 16 Februari 2015

BIAYA TRANSPORTASI DARAT UNTUK PERJALANAN DINAS

NO	RUTE	BUS (PP)	KET
DALAM PROVINSI			
1	Talang Ubi - Kabupaten Muara Enim	Rp 120.000	PP
2	Talang Ubi - Kabupaten Lahat	Rp 160.000	PP
3	Talang Ubi - Kota Pagar Alam	Rp 240.000	PP
4	Talang Ubi - Kabupaten Empat Lawang	Rp 260.000	PP
5	Talang Ubi - Kabupaten Mura	Rp 300.000	PP
6	Talang Ubi - Kota Lubuk Linggau	Rp 400.000	PP
7	Talang Ubi - Kabupaten Muara Tara	Rp 400.000	PP
8	Talang Ubi - Kabupaten Banyuasin	Rp 300.000	PP
9	Talang Ubi - Kabupaten Musi Banyuasin	Rp 260.000	PP
10	Talang Ubi - Kabupaten Baturaja	Rp 300.000	PP
11	Talang Ubi - Kabupaten OKU Timur	Rp 400.000	PP
12	Talang Ubi - Kabupaten OKU Selatan	Rp 400.000	PP
13	Talang Ubi - Kota Palembang	Rp 300.000	PP
14	Talang Ubi - Kabupaten OKI	Rp 260.000	PP
15	Talang Ubi - Ogan Ilir	Rp 200.000	PP

